



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Biduanita, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memperhatikan bukti surat pengugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengugat menikah dengan tergugat di Kabupaten Gowa, pada hari Ahad tanggal 17 September 2006 yang dicatatkan pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dibawah register Nomor 172/13/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, dan dari perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK, umur 4 tahun, dalam asuhan penggugat.

Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun, di Kabupaten Gowa.

Bahwa pada waktu penggugat hamil 3 bulan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun penggugat masih sabar mempertahankan semoga tergugat dapat merubah sifatnya.

Bahwa tergugat selalu main perempuan dan kalau pulang tengah malam lantas penggugat bertanya, maka tergugat langsung marah dan meninju dan menendang penggugat.

Bahwa beberapa kali tergugat dinasehati oleh Ketua RT, namun tidak dapat merubah sifatnya yang kasar, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat tercapai.

Bahwa pada tanggal 29 juni 2010, tergugat minta izin mencari uang di Palopo dan ternyata tidak kembali lagi.

Bahwa tergugat telah menikah di Palopo dengan seorang perempuan yang bernama WANITA LAIN.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Berdasarkan hal- hal dan alasan- alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2012, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 01 Agustus 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/13/X/2006, yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, SAKSI I, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena sudah lama bertetangga dengan saksi.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun serta telah dikurniai satu orang anak dan sejak penggugat hamil 3 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penggugat masih dapat mengatasinya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat suka main perempuan, tergugat sering keluar malan dan pulang larut malam, kalau ditanya oleh penggugat, tergugat langsung marah dan memukul penggugat.
- Bahwa selain itu menurut informasi dari keluarga tergugat, bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan juni 2010 dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, SAKSI II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis dan telah dikurniai satu orang anak, dan sejak penggugat hamil 3 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan, tergugat sering keluar malan dan pulang larut malam, kalau ditanya oleh penggugat dari mana tergugat, tergugat langsung marah dan memukul penggugat.
- Bahwa selain itu menurut informasi dari keluarga tergugat, bahwa tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2010 dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak penggugat hamil 3 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN secara diam- diam, tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, kalau ditanya oleh penggugat, tergugat langsung marah dan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang serius yang berakibat tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2010 dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tegugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ketua Majelis

ttd



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
Biaya Materai Rp.	6.000,-	
6. J u m l a h	Rp.	336.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)